








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	NOMOR SOP	189.6/ 793
	TANGGAL PEMBUATAN	13 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	Juli 2023
	DISAHKAN OLEH	 <p>KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN WIDIATMOKO, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19681128 199603 1 006</p>
JUDUL SOP	PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemkab. Kebumen 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 8. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan administrasi perkantoran 2. Memiliki kemampuan menganalisa data 3. Mampu mengoperasikan komputer dan internet
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP yang terkait dengan SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian 2. Buku Permohonan Surat Rekomendasi Izin Penelitian 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Notebook 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan maka masyarakat/pemohon akan mengalami hambatan pada proses penelitian dan mempengaruhi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan ASN</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Register

No	Aktivitas	PELAKSANAAN					MUTU BUKU		
		Masyarakat/ pemohon	Operator	Kasubag Umpeg	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik/Tim Yang ditunjuk	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon menyampaikan permohonan rekomendasi izin penelitian melalui sistem aplikasi		Ya				Scan pdf Surat pengantar permohonan rekomendasi izin penelitian dari lembaga/kampus/sekolah, Proposal, fotocopy KTP pemohon serta draf surat rekomendasi izin penelitian	10 menit	Data input dan draf surat rekomendasi izin penelitian
2	Petugas admin pelayanan (operator) menerima data input (scan berkas permohonan rekomendasi izin penelitian, KTP, proposal) serta draf surat rekomendasi izin penelitian dan mengajukan ke kasubag umpeg selaku pejabat pelaksana pelayanan publik	tidak					Scan pdf Surat pengantar permohonan rekomendasi izin penelitian dari lembaga/kampus/sekolah, Proposal, fotocopy KTP pemohon serta draf surat rekomendasi izin penelitian	10 menit	Data input dan draf surat rekomendasi izin penelitian
3	Kasubag Umpeg selaku pejabat pelaksana pelayanan publik menyelia data input (scan berkas permohonan rekomendasi izin penelitian, KTP, proposal) serta draf surat rekomendasi izin penelitian. a. Jika berkas lengkap dan sesuai diteruskan ke bidang I atau II atau III. b. Jika berkas tidak lengkap dan/ tidak sesuai secara administratif maka dikembalikan ke operator untuk disampaikan ke pemohon.						Scan pdf Surat pengantar permohonan rekomendasi izin penelitian dari lembaga/kampus/sekolah, Proposal, fotocopy KTP pemohon serta draf surat rekomendasi izin penelitian	1 jam	Data input dan draf surat rekomendasi izin penelitian



4	<p>Kepala Bidang I atau II atau III menelaah isi proposal penelitian yang diajukan</p> <p>a. Jika tidak ada indikasi pada terganggunya ketertiban dan kondusivitas, diteruskan ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk ditandatangani elektronik dan secara otomatis akan terkirim sesuai ke alamat yang dituju.</p> <p>b. Jika ada indikasi mengarah terganggunya ketertiban dan kondusivitas wilayah maka dikembalikan ke operator untuk disampaikan kepada pemohon.</p>						Draf/konsep Surat Rekomendasi Izin Penelitian	3 hari	Surat Rekomendasi Izin Penelitian	
5	Masyarakat/pemohon menerima surat rekomendasi izin penelitian setelah ditandatangani secara elektronik						Surat Rekomendasi Izin Penelitian	5 menit	Tanda terima telah menerima Surat rekomendasi Izin penelitian	
Total waktu									3 hari	